


Implementasi Hukum Dan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Maskur¹, Mustamin¹, Putu Agus Suwantara¹, Ramdin¹, Ramli¹, Iksan¹

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia.

 iksan687@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Islamic law and Sharia principles in Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia, a country with the largest Muslim population in the world. IFIs play a vital role in promoting a financial system that aligns with Islamic values, particularly the prohibition of *riba* (usury), *gharar* (excessive uncertainty), and *maysir* (gambling). The research investigates how these institutions translate Sharia principles into operational practices through the use of Sharia-compliant contracts (*akad*), the establishment and function of the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah or DPS), and adherence to fatwas issued by the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Using a qualitative method with literature and regulatory analysis, the study finds that while the foundational implementation of Sharia principles is evident, there remain several gaps, including inconsistencies in contract execution, variations in interpretation among DPS members, and insufficient human resource capacity in Sharia economics. Moreover, challenges such as regulatory overlaps, market competition with conventional financial institutions, and public awareness further influence the full realization of Sharia compliance. The study concludes that enhancing regulatory frameworks, standardizing Sharia interpretations, increasing education and training in Islamic finance, and empowering DPS are essential steps to strengthen the credibility, trust, and sustainability of IFIs in Indonesia. This research contributes to the ongoing discourse on aligning modern financial practices with Islamic jurisprudence in emerging economies.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Law, Sharia Principles, DSN-MUI, Sharia Supervisory Board, Compliance, Indonesia

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kekuatan Sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Lembaga keuangan merupakan identitas dalam suatu sistem perekonomian dan sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem perekonomian itu sendiri (Dian Mensari & Dzikra, 2017). Pembiayaan syariah telah menjadi fenomena penting di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembiayaan syariah, populasi umat Islam di Indonesia yang semakin meningkat, dan dukungan pemerintah berupa upaya pemusatan Indonesia sebagai tinjauan Ekonomi dan Keuangan Syariah Global (Nugroho, 2023). Hal ini sejalan dengan keinginan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk mencapai perekonomian yang berakar pada nilai dan prinsip Syariah serta mencakup seluruh

aspek kehidupan dan transaksi antar manusia, sesuai dengan pedoman Syariah. Ikhtiar ini didasari oleh kesadaran mengamalkan Islam secara komprehensif dalam segala aspek kehidupan

Apabila bank syariah tidak memasukkan unsur riba, gharar, atau maysir dalam menjalankan transaksi atau kegiatan usahanya dan beroperasi berdasarkan keuntungan yang halal serta memberikan pelayanan kepada nasabah bank yang dititipi amanah, serta mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan amanah, maka bank tersebut dapat dikatakan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah (Jamil, 2020).

Dalam penelitian terdahulu, Lucky Nugroho (2023) menjelaskan bahwa prinsip dasar itu mencakup adanya larangan riba, maysir, gharar, adanya keuntungan dan resiko, ada keadilan dalam transaksi, transparan dan adanya kepatuhan syariah (Nugroho, 2023). Arief Budiono (2017) melalui penelitiannya, menjelaskan bahwa baik bank syariah maupun LKS belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI. Hal itu, dibuktikan dengan membandingkan antara fatwa DSN-MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS contohnya pada akad mudharabah, murabahah dan akad gadaai emas (Budiono, 2017). Sementara itu, Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, Kharis Fadhullah Hana (2022) menurut penelitiannya, perbankan syariah khususnya bank syariah Indonesia sudah patuh terhadap prinsip syariah, karena seluruh transaksi dan kegiatannya berdasarkan pada fatwa DSN-MUI serta diawasi oleh DPS (Hasanah et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Arief Budiono (2017), ditemukan kesenjangan antara teori dengan kenyataannya. Pada teori dinyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah sepenuhnya namun yang terjadi bank syariah maupun LKS belum sepenuhnya atau masih ada sebagian yang tidak menerapkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan menurut Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, Kharis Fadhullah Hana (2022) perbankan syariah khususnya BSI telah menerapkan prinsip syariah dan patuh terhadap prinsip.

Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Syariah Compliance merupakan syarat lengkap yang harus dipenuhi oleh bank syariah dengan mengambil DSN- MUI dan Fatwa Bank Indonesia sebagai tolak ukur Syariah Compliance. Dalam kegiatan usaha bank syariah, tanpa dipatuhinya prinsip-prinsip syariah, maka kata syariah akan kehilangan keunggulannya yang dicari masyarakat sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih atau tetap menggunakan bank syariah. Hal ini juga akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan dapat menyebabkan bank syariah diabaikan oleh nasabah. Namun penerapan prinsip syariah tidak semudah yang dipikirkan dan dibahas dalam teori-teori yang kita ketahui. Masih banyak kasus dimana kesalahan-kesalahan syariah mungkin terjadi. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah hanyalah peraturan tertulis dan identik dengan peraturan dan sistem perbankan tradisional, hanya saja jenis akad dan pinjamannya berbeda (Mulazid, 2016).

METODE

Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis literatur yang terpilih yang membahas topik yang relevan, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan Syariah. Penelitian literatur ini melibatkan pengumpulan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam perbankan syariah. Untuk mengumpulkan artikel jurnal yang relevan, penelitian ini menggunakan database Google Scholar. Metode analisis konten dipilih untuk memahami isi dan tujuan teks secara objektif dan sistematis, dengan hasil berupa deskripsi komprehensif tentang informasi yang terdapat dalam sumber-sumber yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Dalam artikel jurnal yang disusun oleh Nurul Inayah dan Andri Soemitra, dengan judul "Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan : Studi Literatur". Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun akad-akad yang ada dalam Lembaga keuangan Syariah secara teori konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan pertanyaan. Selain itu, mudharabah juga dianggap sebagai produk yang memiliki risiko tinggi bagi perekonomian Islam (Inayah & Soemitra, 2022).

Sementara itu, artikel jurnal karya Andri Soemitra, Awaluddin, dan Aqwa Naser Daulay membahas mengenai "Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah". Para peneliti menyampaikan bahwa tujuan utama Lembaga keuangan dan perbankan Syariah adalah untuk mencapai Maqasid Syariah, khususnya dalam hal pengelolaan asset. Maqasid Syariah

dalam bidang ekonomi didasarkan pada konsep *hifz al-mal* yang mencakup lima aspek: perlindungan kepemilikan, pengalihan kepemilikan, pengembangan asset, pencegahan kerugian, dan perlindungan nilai. Dengan kata lain, tujuan ideal Lembaga keuangan syariah adalah mencapai tiga tujuan utamanya yaitu tujuan agama dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan tujuan ekonomi dan keuangan (Soemitra & Daulay, 2021).

Artikel yang ditulis oleh Abdul Wahab membahas mengenai "Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". Artikel ini menjelaskan bagaimana pengenalan maqasid syariahnya ke dalam proses audit syariah layanan LKS dapat mendatangkan manfaat perlindungan agama, jiwa, ruh, harta dan keturunan. Pengenalan maqasid syariah akan mendorong perkembangan dan inovasi lembaga keuangan syariah lebih cepat serta menjadikan LKS mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional (Wahab, 2022).

Dalam artikel yang ditulis oleh Aldi Nugraha, Nova Naysila, dan Sella Aprillia membahas tentang topik "Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah". Alternatifnya, untuk menerapkan prinsip ini, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mendorong distribusi risiko dan keuntungan yang lebih adil. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi manfaat dan risiko atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih inklusif dan konsisten dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dalam segala aspek (Nugraha et al., 2023).

Sementara itu, dalam artikel jurnal karya Lucky Nugroho membahas mengenai "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah". Menurut penelitiannya, prinsip-prinsip tersebut antara lain pelarangan riba, *maysir*, *gharar*, adanya pembagian keuntungan dan resiko, adanya keadilan dalam transaksi, transaksi berbasis asset riil, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Lebih lanjut, prinsip-prinsip keuangan syariah berdasarkan akad menjelaskan bahwa tujuan dari keuangan syariah yakni untuk memberikan keadilan, transparansi dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan yang bertanggung jawab (Nugroho, 2023).

Dalam artikel jurnal yang disusun oleh Arief Budiono, mengkaji mengenai "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". Peneliti menemukan bahwa baik bank Syariah maupun LKS lainnya belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI sehingga melanggar batasan syariah. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan antara fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Misalnya, dalam akad murabahah, perbankan dan LKS Syariah hanya melakukan akad murabahah hanya jika nasabah telah membeli barang tersebut dan membayar Sebagian dari nilai barang terlebih dahulu. Nyatanya, bank disini hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah. Lebih jauh lagi, dalam akad mudharabah (bagi hasil), dalam prakteknya bank mengharapkan pengembalian seluruh modal kepada nasabah yang telah memperoleh pembiayaan modal, meskipun usahanya mengalami kerugian. Demikian pula dengan akad gadaai emas, LKS mengenakan biaya administrasi sebesar persentase dari jumlah tagihan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaai tersebut (Budiono, 2017).

Artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Rifky Fernanda membahas mengenai "Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia". Peneliti mengemukakan hal yang sama seperti yang telah dikaji oleh Arief Budiono, bahwa masih terdapat banyak praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perlu untuk dibenahi (Rifky Fernanda, 2020).

Pada artikel jurnal yang ditulis oleh Moh. Rasyid dengan judul penelitiannya yaitu meninjau ulang prinsip-prinsip syariah di Indonesia, juga menjelaskan bahwa Perbankan syariah tidak secara keseluruhan menerapkan prinsip syariah secara riil karena tidak sepenuhnya mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh MUI melalui fatwanya. Di sisi lain, jika kepatuhan pada prinsip syariah diukur dari penggunaan produk fiqh muamalah sebagai dasar produknya, maka perbankan syariah juga tidak bisa dikatakan secara utuh sebagai murni syariah. Hal ini disebabkan karena produk fiqh muamalah klasik seperti akad mudharabah telah mengalami banyak penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan (Rasyid, 2019).

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Asep Saepul Hamdi dan Komari, membahas mengenai "Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial". Peneliti merangkum bahwa didalam bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah, terdapat beberapa jenis transaksi yang dilarang seperti yang mengandung unsur *maghrib*, *ghissy*, *najasy*, *ihtikar*, *taqlis*, *ghabn*, dan lainnya. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip inti dalam bank syariah yaitu mencakup nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemanfaatan, penolakan segala bentuk kemudharatan, prinsip kemitraan, saling membantu serta prinsip universal (Saepul Hamdi & Komaria, 2022).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mayang Rosana membahas mengenai “Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”. Menurutnya, sebelum menerapkan prinsip syariah terhadap LKS, sangat penting adanya regulasi mengenai LKS yang sesuai dengan kaidah sistem perekonomian. Terkait perkembangan keuangan syariah khususnya lembaga perbankan di Negara Indonesia tentunya diperlukan adanya tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan lembaga keuangan Syariah. Selain itu, adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrument, operasi, praktik dan manajemen perbankan syariah (Rosana, 2023).

Dalam artikel jurnal karya Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzakra yang berjudul “Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah”, menggarisbawahi bahwa prinsip operasional LKS adalah menghindari adanya unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), haram, riba, dan bathil (tidak sah). Lembaga keuangan syariah seharusnya menjalankan bisnis dengan memperoleh profit yang sah menurut syariah, dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) (Dian Mensari & Dzakra, 2017).

Artikel jurnal karya Supriadi dan Ismawati membahas mengenai “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah”. Para peneliti dalam artikel ini menyatakan bahwa dalam mengelola aktivitas bisnis perbankan syariah, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Prinsip ini meliputi penghindaran transaksi maghrib (maysir/judi, gharar/ketidakjelasan, haram, riba, dan bathil), adanya prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam mengelola aktivitas perbankan syariah, serta pentingnya akad yang sesuai dengan ketentuan syariah (Supriadi & Ismawati, 2020).

B. PEMBAHASAN

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip syariah diinterpretasikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13). Kegiatan ini mencakup beberapa hal, seperti mudarabah yang merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, murabahah yang menggambarkan prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan, ijarah yang melibatkan pembiayaan modal melalui sewa murni tanpa pilihan, atau ijarah wa iqtina dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (Rosana, 2023) dan wakalah yaitu bank sebagai wakil untuk berjual beli (Sahla et al., 2023). Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain, serta dilakukan secara transparan dan jujur sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut. (Nugroho, 2023)

Berbicara terkait prinsip-prinsip islam dalam perbankan syariah, sebagaimana yang telah sering di teliti oleh berbagai literatur dimana banyak para peneliti mengemukakan bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya diselenggarakan dalam konteks keagamaan, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek profesionalisme dalam menjalankan serta mengembangkan bisnisnya.

Asep Saepul Hamdi dan Komari (2022), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa didalam bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah, terdapat beberapa jenis transaksi yang dilarang seperti yang mengandung unsur maghrib, ghisyy, najasy, ihtikar, tadlis, ghabn, dan lainnya. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip utama dalam bank Syariah yaitu mencakup nilai-nilai syariah berupa keadilan, kemanfaatan, menolak kemudharatan, kemitraan, saling membantu dan universal. Sama halnya dengan Lucky Nugroho (2023) juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah itu terkait adanya larangan riba, maysir, gharar, adanya berbagi keuntungan dan resiko, adanya keadilan dalam transaksi, transaksi berbasis asset riil, transparan, dan adanya kepatuhan syariah. Begitu pula dengan Aldi Nugraha, Nova Naysila, dan Sella Aprillia (2023) menurut para peneliti untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah tersebut bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai opsi untuk menggalakkan pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi baik keuntungan maupun risiko dalam transaksi yang mereka lakukan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif serta sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dalam semua aspeknya. Terlepas dari diakui atau tidak, hal ini merupakan sebuah keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Namun, jika ditelusuri lebih lanjut fakta empiris di lapangan dengan teori yang ada kerap kali berbeda. Seperti halnya dalam penelitian Arief Budiono (2017), peneliti mengemukakan bahwa baik bank Syariah maupun LKS lainnya belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI

sehingga melanggar batasan hukum syariah. Ini terbukti dengan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Pertama dalam konteks akad murabahah, DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200 menyatakan bahwa: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." Namun pada kenyataannya, perbankan dan LKS hanya melakukan akad murabahah ketika nasabah sudah membayar sebagian nilai barang terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa bank hanya membiayai, bukan membeli barang untuk dijual kembali kepada nasabah. Sama halnya dengan akad mudharabah (bagi hasil), DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, di mana DSN menyatakan: "LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, bertanggungjawab atas semua kerugian yang muncul dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." Namun, dalam prakteknya bank meminta pengembalian modal secara penuh kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal, meskipun usaha mengalami kerugian. Begitu pula dengan akad gadai emas, di mana DSN dalam keputusan nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 mengesahkan praktik ini. Dalam fatwa DSN tersebut, disebutkan: "Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Namun lagi-lagi kenyataannya, LKS membebankan biaya administrasi untuk menjaga dan menyimpan barang gadai adalah sejumlah persentase tertentu dari nilai utang yang dimiliki (Budiono, 2017).

Selanjutnya, Moh. Rasyid (2019) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa praktek lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di lapangan masih terpaut jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya. Jika lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah benar-benar mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN- MUI ini, diharapkan masyarakat akan mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah klasik dalam jumlah yang besar. Diharapkan bahwa dalam waktu singkat, pertumbuhan perbankan syariah akan melampaui perbankan konvensional. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang diungkapkan dalam teori tersebut. (Rasyid, 2019). Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah saat ini belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN- MUI secara menyeluruh. Sebagai hasilnya, perbankan syariah, yang bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (shohibul mal), masih menuntut agar pelaku usaha atau mudharib yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan seluruh modal, bahkan jika mereka mengalami kerugian dalam usaha mereka. Terdapat banyak kejadian di mana nasabah mudharabah bank syariah mengalami situasi semacam ini (Budiono, 2017).

Meskipun tujuan utama perbankan syariah adalah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurasi potensi penipuan, dalam konteks syariah, perbankan syariah tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai murni syariah karena tidak semua ketentuan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya diterapkan dengan sungguh-sungguh. Namun, jika syariah diidentifikasi melalui penggunaan produk fiqh muamalah, perbankan syariah juga tidak sepenuhnya mencerminkan syariah yang murni. Sebab, bentuk akad mudharabah sebagai bagian dari fiqh muamalah klasik telah mengalami sejumlah penyesuaian yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan perkembangan zaman (Rasyid, 2019).

KESIMPULAN

Studi Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan, memiliki sejumlah keunggulan salah satunya tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya. Pada dasarnya tujuan ideal lembaga keuangan syariah adalah mencapai tiga tujuan utama, yaitu tujuan keagamaan dan spiritual, tujuan kesejahteraan sosial, dan tujuan ekonomi/keuangan. Islam melarang berbagai kegiatan yang mengandung unsur maghrib (maysir, gharar, riba dan bathil), kemudharatan, ihtikar dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Kehadiran prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif atas kekhawatiran masyarakat terhadap sistem riba pada lembaga keuangan konvensional. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya masih banyak lembaga keuangan syariah yang tetap beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan sistem syariah.

REFERENSI

Allen, S. Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal

- Law and Justice, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dian Mensari, R., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. 3(1), 239–256. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1577>
- Hasanah, U., Fitriani, N., & Fadlullah Hana, K. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2966–2976. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Jamil, I. (2020). Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Disertasi.
- Khikmatin, A., & Setianingsih, P. (2021). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia. *AL-IQTISHOD, Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 49–63.
- Mardani. (2017). Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Kencana.
- Mulazid, A. S. (2016). 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 229–236.
- Nugroho, L. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah.
- Rasyid, M. (2019). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 6(1).
- Rifky Fernanda, M. (2020). Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 81–93. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5961>
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Literasi Unggulan*, 1(2), 289–300.